



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. H.R. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto  
Telpon (0281) 635292 (hunting), 638337, 638795, Facs 631802 Kode Pos 53122  
Surel : [info@unsoed.ac.id](mailto:info@unsoed.ac.id) Laman : [www.unsoed.ac.id](http://www.unsoed.ac.id)

---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG  
BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat perkembangan kebutuhan pengaturan dan kebijakan penerapan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024;
  - b. bahwa tarif layanan pendidikan bagi mahasiswa program profesi dan pascasarjana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.05/2016 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 perlu ditetapkan tarif Uang Kuliah bagi mahasiswa Pascasarjana dan Profesi;
  - c. bahwa Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2024 tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman perlu disesuaikan dengan Surat Dirjendikti nomor 0658/E/PR.07.04/2024 perihal Persetujuan Tarif Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi Universitas Jenderal Soedirman;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 1963 jo Kept.Men.PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1827);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 502/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Jenderal Soedirman pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Institusi Pemerintah yang Menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26500/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2022-2026;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54/P/2024 tentang Besaran Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman yang selanjutnya disingkat UNSOED.
2. Rektor adalah Rektor UNSOED.
3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa UNSOED.
4. Biaya Pendidikan adalah Uang Kuliah Tunggal dan Tarif Uang Kuliah.
5. Biaya Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat BKT adalah keseluruhan biaya operasional per tahun yang terkait langsung dengan proses pembelajaran Mahasiswa pada Program Studi di UNSOED.
6. Besaran BKT per semester adalah hasil perhitungan Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi (SSBOPT) per tahun dibagi 2.
7. Uang Kuliah Tunggal yang disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa program diploma dan sarjana untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
8. Tarif Uang Kuliah adalah biaya yang harus dibayarkan oleh Mahasiswa Program Magister, Program Doktor, Program Profesi, dan Program Spesialis untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
9. Iuran Pengembangan Institusi yang selanjutnya disingkat IPI adalah biaya yang dikenakan kepada Mahasiswa sebagai kontribusi untuk pengembangan perguruan tinggi.
10. Keringanan Biaya Pendidikan adalah pengurangan pembayaran UKT, pembebasan UKT atau peninjauan kembali tarif UKT yang disebabkan karena adanya perubahan kemampuan ekonomi atau kemajuan studi mahasiswa.
11. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran di suatu program studi.
12. Pemohon adalah mahasiswa yang memenuhi syarat memperoleh keringanan pembiayaan uang kuliah dan mengajukan permohonan kepada Rektor.
13. Verifikasi adalah proses pemeriksaan mengenai kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan yang diajukan pemohon yang bertujuan untuk membuktikan/memastikan bahwa laporan, pernyataan, perhitungan yang diajukan pemohon itu ada atau benar.

14. Validasi adalah pemeriksaan atau pengujian terhadap kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan yang diajukan pemohon sehingga menghasilkan data yang valid untuk menghindari kesalahan data.
15. Pembayaran UKT secara mengangsur adalah pembayaran UKT yang dilakukan dengan cara menunda waktu pembayaran sampai batas akhir semester yang berjalan.
16. Pembebasan sementara UKT adalah pembebasan membayar UKT khusus pada semester yang berjalan dan hanya berlaku satu semester.

## BAB II UANG KULIAH TUNGGAL

### Bagian Kesatu Besaran dan Kelompok Uang Kuliah Tunggal Program Sarjana dan Program Diploma

#### Pasal 2

- (1) Besaran UKT bagi mahasiswa Program Sarjana dan Program Diploma ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Kriteria kelompok UKT ditetapkan berdasarkan *income* per kapita yang dihitung dari penghasilan orang tua dalam ribuan rupiah dibagi jumlah tanggungan dalam keluarga.
- (3) Kriteria kelompok UKT selain berdasarkan ketentuan ayat (2) juga mempertimbangkan kebutuhan pengembangan program studi.

#### Pasal 3

Bagi mahasiswa baru dapat mengangsur UKT dengan pembayaran saat registrasi semester satu minimal 80% dari besaran UKT, adapun sisanya (20%) dibayarkan paling lambat pada saat registrasi semester dua.

### Bagian Kedua Tarif Uang Kuliah Bagi Mahasiswa Program Magister, Program Doktor, Program Profesi, dan Program Spesialis

#### Pasal 4

Tarif Uang Kuliah bagi Mahasiswa Program Magister, Program Doktor, Program Profesi, dan Program Spesialis ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

### Bagian Ketiga Kriteria Kelompok Uang Kuliah Tunggal

#### Pasal 5

Penentuan kelompok UKT dibagi dalam beberapa kriteria penghitungan yang besaran dan pembagiannya ditetapkan dengan Keputusan Rektor.



Bagian Keempat  
Pengurangan Uang Kuliah Tunggal

Pasal 6

- (1) Rektor dapat memberikan pengurangan pembayaran UKT bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan.
- (2) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Mahasiswa yang:
  - a. paling rendah semester 9 (sembilan) pada program sarjana dan memiliki sisa mata kuliah yang belum ditempuh paling banyak 6 (enam) SKS; atau
  - b. paling rendah semester 7 (tujuh) pada program diploma tiga dan memiliki sisa mata kuliah yang belum ditempuh paling banyak 6 (enam) SKS.
- (3) Dalam hal mata kuliah yang belum ditempuh kurang dari 6 (enam) SKS, mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggenapi sampai dengan 6 (enam) SKS dengan mengambil mata kuliah yang sudah pernah ditempuh untuk perbaikan nilai.
- (4) Pengurangan pembayaran UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT.

Pasal 7

- (1) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mengajukan permohonan pengurangan pembayaran UKT kepada Rektor melalui pimpinan Fakultas/Pascasarjana.
- (2) Pimpinan Fakultas/Pascasarjana melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rektor menetapkan pengurangan pembayaran UKT bagi Mahasiswa yang memenuhi persyaratan.

Bagian Kelima  
Pembebasan Uang Kuliah Tunggal

Pasal 8

- (1) Rektor dapat memberikan pembebasan UKT bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pembebasan pembayaran UKT diberikan bagi mahasiswa yang:
  - a. sedang melaksanakan cuti kuliah; atau
  - b. telah menyelesaikan seluruh beban studi yang diwajibkan.
- (3) Pelaksanaan cuti kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mendapat persetujuan dekan sebelum semester berjalan.
- (4) Untuk mendapatkan pembebasan kewajiban pembayaran UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mahasiswa mengajukan permohonan ke Rektor melalui fakultas.

Bagian Keenam  
Peninjauan Kembali Tarif Uang Kuliah Tunggal

Pasal 9

- (1) Rektor dapat meninjau kembali tarif UKT Mahasiswa.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terdapat:
  - a. perubahan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa; dan/atau
  - b. ketidaksesuaian data dengan fakta terkait ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa.

Pasal 10

- (1) Dalam hal peninjauan kembali tarif UKT karena terdapat perubahan kemampuan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, mahasiswa mengajukan permohonan kepada Rektor melalui Dekan.
- (2) Dekan melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan peninjauan kembali tarif UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal diperlukan dapat melakukan verifikasi dan validasi lapangan.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Rektor menetapkan hasil peninjauan kembali tarif UKT berupa:
  - a. tarif dan kelompok UKT tetap;
  - b. penurunan tarif dan/atau perubahan kelompok UKT; atau
  - c. pemberian keringanan UKT.
- (5) Pemberian keringanan UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat berupa:
  - a. pembayaran UKT secara mengangsur; atau
  - b. pembebasan sementara UKT.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat temuan atau laporan masyarakat mengenai adanya ketidaksesuaian data dengan fakta terkait ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, maka Rektor dapat melakukan peninjauan kembali tarif UKT.
- (2) Rektor melalui Dekan melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen pendaftaran yang diserahkan Mahasiswa pada saat penerimaan Mahasiswa baru.
- (3) Dalam hal diperlukan dapat melakukan verifikasi dan validasi lapangan.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Rektor menetapkan hasil peninjauan kembali tarif UKT berupa:



- a. tarif dan kelompok UKT tetap; atau
- b. perubahan tarif dan/atau kelompok UKT.

## BAB II IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI

### Bagian Kesatu Besaran Iuran Pengembangan Institusi

#### Pasal 12

- (1) IPI merupakan pungutan selain UKT dari mahasiswa program Diploma dan Sarjana bagi:
  - a. Mahasiswa asing;
  - b. Mahasiswa kelas internasional;
  - c. Mahasiswa yang melalui jalur kerja sama;
  - d. Mahasiswa yang masuk melalui seleksi mandiri; dan
  - e. Mahasiswa Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
- (2) Iuran Pengembangan Institusi dapat dikenakan juga terhadap mahasiswa program Magister, Program Doktor, Program Profesi, dan Program Spesialis.
- (3) Besaran Iuran Pengembangan Institusi ditentukan berdasarkan prinsip kewajaran, proporsional, dan berkeadilan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.
- (4) Iuran pengembangan institusi dapat dibayarkan secara penuh pada saat registrasi sebagai mahasiswa baru.
- (5) Dalam hal iuran pengembangan institusi belum dapat dibayarkan secara penuh pada saat registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mahasiswa dapat mengangsur paling lama 2 (dua) semester dengan besaran 80% dibayarkan pada semester I dan 20% dibayarkan pada semester II.
- (6) Besaran iuran pengembangan institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

### Bagian Kedua Keringanan Iuran Pengembangan Institusi

#### Pasal 13

- (1) Mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa dapat mengajukan permohonan keringanan Iuran Pengembangan Institusi kepada Rektor.
- (2) Keringanan Iuran Pengembangan Institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pengurangan Iuran Pengembangan Institusi; dan/atau
  - b. pembayaran secara mengangsur paling lama 2 (dua) semester.
- (3) Keringanan Iuran Pengembangan Institusi ditetapkan oleh Rektor.

**BAB III**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 14**

- (1) Peraturan Rektor ini berlaku untuk mahasiswa baru UNSOED yang diterima mulai Angkatan Tahun 2024.
- (2) Ketentuan UKT bagi mahasiswa sebelum Angkatan Tahun 2024 tetap mendasarkan pada Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2022 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 17 tahun 2023.

**Pasal 15**

- (1) Bagi mahasiswa baru Angkatan Tahun 2024 yang sudah melakukan pembayaran UKT berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2024, tarif UKT akan disesuaikan dengan Peraturan Rektor ini.
- (2) Bagi mahasiswa yang terdapat selisih bayar atas tarif UKT diproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Pada saat berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2024 tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 17**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal 19 Juni 2024

REKTOR,

